



PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH MELALUI MEDITASI DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA

KOMARI*

* STAI Diponegoro Tulungagung

Email: komari.m.sy@gmail.com

ABSTRAK

Persoalannya sampai saat ini belum ada aturan hukum positif yang secara terperinci mengatur tentang acara penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, namun demikian bukan berarti tidak ada aturan hukumnya atau dengan kata lain telah terjadi "kekosongan hukum" dalam persoalan ini. Karena pada dasarnya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili. Oleh karena itu walaupun aturan formal yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah belum ada, pengadilan agama sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh negara untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah sudah seharusnya mengerahkan segenap potensinya untuk menjawab tantangan tersebut. Hasil yang didapatkan dari tulisan ini adalah sebagai berikut: 1) Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syari'ah karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (2) juncto pasal 2 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama. 2) Hukum acara yang berlaku bagi Peradilan Agama didalam menyelesaikan

sengketa ekonomi syari'ah sebelum diberlakukannya atau diundangkannya peraturan perundangan yang khusus untuk itu adalah hukum acara perdata yang berlaku bagi Peradilan Umum. 3) Peradilan Agama yang paling berhak menyelesaikan suatu sengketa ekonomi syari'ah adalah Peradilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat dan/atau tempat obyek sengketa berada.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Ekonomi Syari'ah, Pengadilan Agama

Pendahuluan

Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat lembaga peradilan yang ada di Indonesia semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syari'ah.

Wewenang baru tersebut bisa dikatakan sebagai tantangan dan sekaligus peluang bagi lembaga peradilan agama. Dikatakan sebagai tantangan karena selama ini bagi Pengadilan Agama belum ada pengalaman apa pun dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syari'ah, sehingga kalau pun sekiranya datang suatu perkara tentang sengketa ekonomi syari'ah, maka bagi lembaga peradilan agama ini mesti mencari dan mempersiapkan diri dengan seperangkat peraturan perundang-undangan maupun norma hukum yang terkait dengan persoalan ekonomi syari'ah.

Hukum Islam sebagai sebuah hukum yang hidup di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup berarti dalam masa kemerdekaan ini. Perkembangan tersebut antara lain dapat dilihat dari kewenangan yang dimiliki oleh Peradilan Agama (PA) sebagai peradilan Islam di Indonesia. Dulunya, putusan PA murni berdasarkan fiqh para fuqaha', eksekusinya harus dikuatkan oleh Peradilan Umum, para hakimnya hanya berpendidikan syari'ah tradisional dan tidak berpendidikan hukum, organisasinya tidak berpuncak ke Mahkamah Agung, dan lain-lain.

Sekarang keadaan sudah berubah. Salah satu perubahan mendasar akhir-akhir ini adalah penambahan kewenangan PA dalam Undang-Undang Peradilan Agama yang baru, antara lain bidang ekonomi syari'ah.¹

Persoalannya sampai saat ini belum ada aturan hukum positif yang secara terperinci mengatur tentang acara penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, namun demikian bukan berarti tidak ada aturan hukumnya atau dengan kata lain telah terjadi "kekosongan hukum" dalam persoalan ini. Karena pada dasarnya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili.² Oleh karena itu walaupun aturan formal yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah belum ada, pengadilan agama sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh negara untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah sudah seharusnya mengerahkan segenap potensinya untuk menjawab tantangan tersebut.

Untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah ini kiranya pengadilan agama harus berani dan mampu menggali nilai-nilai maupun norma-norma hukum Islam, baik yang terdapat dalam kitab Al-Qur'an, al-Sunnah maupun kitab-kitab fiqh /ushul fiqh serta fatwa-fatwa Majelis Ulama' yang dalam hal ini melalui Dewan Syari'ah Nasional yang berkaitan dengan persoalan-persoalan di seputar ekonomi syari'ah.

Pengertian Sengketa

Apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan sengketa ekonomi syari'ah itu? Dalam kosa kata Inggris terdapat 2 (dua) istilah, yakni "*conflict*" dan "*dispute*" yang kedua-duanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan.

¹ Rifyal Ka'bah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, dalam *Varia Peradilan*, tahun ke XXI, Nomor 245, April 2006, 12.

² Lihat pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kosa kata *conflict* sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “*konflik*”, sedangkan kosa kata *dispute* dapat diterjemahkan dengan kosa kata “*sengketa*.” Sebuah konflik, yakni sebuah situasi di mana 2 (dua) pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.³

Ini berarti sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa bila tidak dapat terselesaikan. Konflik akan diartikan “pertentangan” di antara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang kalau tidak terselesaikan dengan baik dapat mengganggu hubungan diantara mereka. Sepanjang para pihak tersebut dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Namun, bila terjadi sebaliknya, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya, maka sengketalah yang timbul.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administratif,

³Siti Megadianty Adam dan Takdir Rahmadi, *Sengketa dan Penyelesaiannya*, Buletin Musyawarah Nomor 1 Tahun I, Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 1.

menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Akan tetapi, di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat. Satu-satunya kelebihan proses non litigasi ini sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Ada yang mengatakan kalau *Alternative Dispute Resolution (ADR)* ini merupakan siklus gelombang ketiga penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis pada era globalisasi dengan ciri “moving quickly”, menuntut cara-cara yang “*informal procedure and be put in motion quickly*”. Sejak tahun 1980, di berbagai negara *Alternative Dispute Resolution (ADR)* ini dikembangkan sebagai jalan terobosan alternatif atas kelemahan penyelesaian litigasi dan arbitrase, mengakibatkan terkuras sumberdaya, dana, waktu dan pikiran dan tenaga eksekutif, malahan menjerumuskan usaha ke arah kehancuran.⁴ Atas dasar itulah dicarikan pilihan lainnya dalam menyelesaikan sengketa di luar proses litigasi.

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Melalui Badan Peradilan Agama

Mengapa Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah mesti ke Pengadilan Agama ? Hal ini didasarkan atas beberapa alasan sebagai berikut :⁵

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”
2. Pasal 2 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan

⁴M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, 280-281.

⁵Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2003, 4.

kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang *perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah*.

Dalam Penjelasan Pasal 49 dinyatakan : “Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai ketentuan pasal ini.”

Dari penjelasan Pasal 49 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari’ah, atau bank konvensional yang membuka unit usaha syari’ah (seperti BRI Syari’ah, BNI Syari’ah, dan lain-lain) dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syari’ah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan.

Untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh tentang kedudukan Pengadilan Agama, maka perlu kiranya dipaparkan kedudukan Peradilan Agama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Perbedaan yang sangat mendasar pada kedudukan Peradilan Agama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, adalah terletak pada kewenangan absolutnya. Ketika masih diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai payung hukum terakhir bagi tugas-tugas Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama hanya sebatas penyelesaian perkara-perkara sebagai berikut:

a. Perkara di bidang perkawinan; yang meliputi :

1. Izin beristeri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu)tahun, dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;

3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Mengenai penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak adanya penunjukan wali oleh orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal usul seorang anak;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
- b. Perkara dibidang kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dimaksud dengan perkara dibidang kewarisan adalah meliputi penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melakanakan pembagian harta peninggalan tersebut.
- c. Perkara dibidang wakaf dan shadaqah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedudukan Badan Peradilan Agama semakin eksis. Hal ini seiring bertambahnya kewenangan absolut peradilan agama dalam menangani perkara-perkara tertentu. Lebih jelasnya, perbedaan mendasar tersebut adalah peradilan agama semakin mendapatkan kepercayaan masyarakat dan negara. Indonesia untuk mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara selain yang telah diuraikan di atas juga terhadap perkara-perkara sebagai berikut :

- a. Perkara zakat;
- b. Perkara infaq;
- c. Perkara dibidang ekonomi syari'ah; dan
- d. Perkara Penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam.

Selain perkara-perkara tersebut dengan berlakunya Undang-Undang tentang peradilan agama yang terbaru tersebut, pengadilan agama juga diberi tugas khusus terkait dengan penetapan kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah. Pengadilan Agama juga dapat memberikan keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.

Kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok pengadilan tersebut dibagi dua yaitu:⁶

1. Kewenangan relatif.

Kewenangan relatif atau kompetensi relatif yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, didasarkan kepada wilayah hukum pengadilan mana tergugat bertempat tinggal. Kewenangan relatif ini mengatur pembagian kekuasaan pengadilan yang sama, misalnya antara Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Pengadilan Agama Purbalingga, sehingga untuk menjawab apakah perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Banjarnegara ataukah Pengadilan Agama Purbalingga, didasarkan kepada wilayah hukum mana tergugat bertempat tinggal. Dalam bahasa Belanda kewenangan relatif ini disebut dengan "*distributie van rechtsmacht*". Atas dasar ini maka berlakulah asas "*actor sequitur forum rei*".⁷

Berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, menyatakan bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama adalah meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, sedangkan untuk Pengadilan Tinggi Agama wilayah hukumnya meliputi wilayah Propinsi.

Namun demikian ada penyimpangan dari asas tersebut di atas, yaitu khusus perkara gugat cerai bagi yang beragama Islam, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama di mana Penggugat bertempat tinggal. Hal ini adalah hukum acara khusus yang diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

⁶Yusuf Buchori, *Litigasi Sengketa Perbankan Syari'ah Dalam Persektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* (Study Kasus Putusan Pada Pengadilan Agama Purbalingga)", Tesis MSI-UII Yogyakarta, 103-104.

⁷Maksudnya adalah yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama tempat tinggal tergugat, Baca Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Pedata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung Mandar Maju, 1989, 8.

1989 sehingga berlaku asas “*lex specialis derogat legi generalis*” artinya aturan yang khusus dapat mengalahkan aturan yang umum.

2. Kewenangan mutlak

Kewenangan mutlak atau kompensasi absolut adalah wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain. Kewenangan mutlak ini untuk menjawab pertanyaan, apakah perkara tertentu, misalnya sengketa ekonomi syari’ah, menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ataukah Pengadilan Agama. Dalam bahasa Belanda kewenangan mutlak disebut “*atribute van rechtsmacht*” atau atribut kekuasaan kehakiman.

Setelah reformasi bergulir dan dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 24 yang mengukuhkan Badan Peradilan Agama masuk dalam dalam sistem hukum nasional, maka politik hukum Indonesia mulai merespon kepentingan dan kebutuhan hukum umat Islam dalam menjalankan syariatnya, kemudian lahir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kegiatan-kegiatan usaha ekonomi syari’ah sebagaimana tersebut di atas, pada dasarnya lahir karena adanya akad atau perjanjian yang didasarkan kepada prinsip syari’ah. Sedangkan makna prinsip syari’ah adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Dalam kaitannya menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah, Pengadilan Agama berwenang pula mengadili tentang tuntutan ganti rugi (*ta’wid, daman*) baik yang disebabkan oleh adanya wanprestasi ataupun karena adanya perbuatan melawan hukum. Acuan untuk mengadili ganti rugi ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 19 jo Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 dan Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004.

Dalam Pasal 19 Peraturan Bank Indonesia tersebut ditentukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya pihak bank dapat mengenakan ganti kerugian (*ta'wid*) hanya atas kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan mengakibatkan kerugian pada pihak bank.
- b. Besarnya ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan bank adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang berkaitan dengan upaya bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang;
- c. Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada akad ijarah dan akad yang menimbulkan utang-piutang seperti: salam, *istishna'*, serta murabahah yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai;
- d. Ganti rugi dalam akad mudharabah dan musyarakah, hanya boleh dikenakan bank sebagai *shahibul mal* apabila bagian keuntungan bank yang sudah jelas tidak dibayarkan oleh nasabah sebagai *mudharib*;
- e. Mengenai ganti rugi atas sesuatu kerugian harus ditetapkan secara jelas dalam klausula akad yang dipahami secara jelas pula oleh nasabah;
- f. Besarnya ganti rugi atas suatu kerugian riil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.

Penyebab sengketa ekonomi syariah terpolo dalam dua hal:⁸

1. Wanprestasi

a. Wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdota)

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi

⁸<http://www.new.pa-mojokerto.go.id/114-informasi-pengadilan/262-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah>, diambil pada 23 Agustus 2021

prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.

b. Macam-macam Wanprestasi

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- 2) Melaksanakan prestasi tetapi terlambat;
- 3) Melakukan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perikatan tidak boleh dilakukan.

c. Hak Kreditor bila Debitur wanprestasi

- 1) Menuntut pemenuhan perikatan;
- 2) Menuntut pemutusan perikatan atau bila perikatan tersebut bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan;
- 3) Menuntut ganti rugi.

2. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

PMH (Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara)

Pasal 1365 KUHPerdara

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Pasal 1366 KUHPerdara

Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Unsur-unsur PMH

- 1) ada perbuatan melawan hukum;
- 2) ada kesalahan;
- 3) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- 4) ada kerugian.

Bentuk penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah adalah:

1. Penyelesaian Secara Nonlitigasi (Diluar Pengadilan)

Dasar Hukumnya a.l. UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Bentuk APS-ADS (*Alaternative Dispute Resolution*):

- a. Musyawarah
- b. Mediasi
- c. Konsultasi
- d. Negosiasi
- e. Konsiliasi
- f. Penilaian Ahli
- g. Arbitrase

2. Penyelesaian Secara Litigasi (Melalui Pengadilan)

Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Syari'ah

Kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah didasarkan atas ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa: "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; dst i. Ekonomi syari'ah*". Berdasarkan ketentuan Pasal 49 tersebut, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah . Oleh karena itu, terhitung mulai tanggal 20 Maret 2006 penyelesaian perkara ekonomi syari'ah menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut memang belum pernah ada peraturan perundang- undangan yang secara khusus melimpahkan kewenangan kepada pengadilan tertentu untuk memeriksa daan mengadili perkara ekonomi syari'ah.

Namun demikian, meskipun Pengadilan Agama telah diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah,

ternyata hal tersebut tidak dibarengi pula dengan perangkat hukum yang mengaturnya lebih lanjut, baik perangkat hukum materiil maupun perangkat hukum formil. Oleh sebab itu dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan supaya Pengadilan Agama dapat segera melakukan tugas-tugas barunya, maka harus dilakukan terobosan hukum guna memenuhi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.

Terobosan tersebut adalah :

1. Dengan melakukan penafsiran *argumentum per-analogian* (analogi), yakni dengan memperluas berlakunya peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang kegiatan ekonomi pada umumnya terhadap kegiatan ekonomi syari'ah karena adanya persamaan-persamaan antara keduanya.
2. Dengan menerapkan asas *lex posterior derogat legi apriori*, yakni bahwa hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama. Dengan demikian, maka ketentuan-ketentuan hukum yang lama yang dahulu tidak berlaku pada Pengadilan Agama menjadi berlaku karena adanya kesamaan-kesamaan antara keduanya dan atauran-aturan yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah yang dahulu bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama maka sekarang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sepanjang berkenaan dengan ekonomi syari'ah.

Diantara peraturan Perundang-Undangan yang mengatur kegiatan ekonomi adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Melalui penafsiran *argumentum per analogian* (analogi), maka ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tersebut diberlakukaan pada Pengadilan Agama. Kata-kata "Pengadilan Negeri" atau "Pengadilan Umum" dalam Undang-Undang tersebut dapat diberlakukan pada "Pengadilan Agama" atau "Peradilan Agama" sepanjang

menyangkut ekonomi syari'ah. Berbagai ketentuan tentang badan arbitrase dalam Undang-Undang tersebut secara mutatis mutandis diterapkan pada Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) sebagai satu-satunya badan arbitrase dalam ekonomi syari'ah yang ada di Indonesia. Demikian juga halnya tentang kepailitan. Dengan mengadopsi dua Undang-Undang tersebut maka dapat dipakai sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan kepailitan di bidang ekonomi syari'ah pada Pengadilan Agama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, maka kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syari'ah ini meliputi:

1. Menunjuk arbiter dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter (Pasal 13-14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).
2. Memutus hak ingkar yang diajukan oleh para pihak atau salah satu dari mereka terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Agama (Pasal 22-25 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).
3. Membatalkan keputusan BASYARNAS manakala dalam putusan BASYARNAS terdapat hal-hal yang menjadikan keputusan itu tidak valid lagi karena: (1). Adanya surat (dokumen) palsu yang menjadi dasar keputusan, (2). Ada dokumen yang ternyata disembunyikan oleh pihak lawan sehingga merugikan pihak lain, atau (3) Karena keputusan didasarkan atas tipu muslihat dari pihak lawan sehingga merugikan pihak lainnya (Pasal 70 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999);
4. Melaksanakan keputusan badan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) dan keputusan BASYARNAS melalui eksekusi paksa manakala diperlukan (Pasal 59-63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Keputusan tersebut dapat dieksekusi oleh Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 hari setelah penandatanganan keputusan tersebut (Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor

- 30 Tahun 1999). Apabila ketentuan ini tidak diindahkan maka keputusan tersebut tidak dapat dieksekusi (Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999);
5. Menyatakan pailit debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998);
 6. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).⁹

Tatacara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Pada Pengadilan Agama

Apabila perkara ekonomi syari'ah diajukan ke Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama wajib memeriksa, memutus dan menyelesaikannya secara profesional, yakni pertama: dengan proses yang sederhana, cepat, dan biaya ringan; kedua: dengan pelayanan yang prima, yaitu pelayanan secara resmi, adil, ramah, rapi, akomodatif, manusiawi, dan tertib; dan ketiga: dengan hasil (keputusan) yang tuntas, final dan memuaskan.

Dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah, maka Pengadilan Agama harus menjalankan fungsi holistik pengadilan, yaitu sebagai pelayanan hukum dan keadilan kepada para pencari keadilan, sebagai penegak hukum dan keadilan terhadap perkara yang dihadapi, dan sebagai pemulih kedamaian antara pihak-pihak yang bersengketa.

Tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan serta memulihkan hubungan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa melalui proses peradilan. Sebagai penegak hukum, hakim berkewajiban untuk memeriksa (mengkonstatir) apakah akad (perjanjian) antara para pihak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'ah Islam, yakni memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian yang berupa: *1. asas kebebasan berkontrak, 2. asas persamaan dan*

⁹Abdullah Dhia, dkk, *Sengketa Ekonomi Syari'ah Pada Pengadilan Agama*, Makalah Dalam Pemenuhan Tugas Mata Kuliah Hukum Acara Sengketa Bisnis Syari'ah pada Program Pascasarjana MSI-UII Yogyakarta, 8.

kesetaraan, 3. asas keadilan, 4. Asas kejujuran dan kebenaran, 5. asas tidak mengandung unsur riba dengan segala bentuknya, 6. asas tidak ada unsur gharar atau tipu daya, 7. Asas tidak ada unsur maisir atau spekulasi, 8. asas tidak ada unsur dhulm atau ketidak-adilan, 9. asas tertulis, dan lain sebagainya sesuai dengan obyek (jenis) kegiatan ekonomi syari'ah tertentu. Apabila perjanjian (akad) tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya maka perjanjian (akad) tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Namun jika ternyata tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka akad tersebut tidak sah dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak mengikat kedua belah pihak. Dalam hal ini, maka hakim karena jabatannya berwenang untuk mengesampingkan bagian-bagian yang tidak sesuai (menyimpang) dari syarat rukunnya tersebut untuk kemudian mengambil langkah-langkah yang sejalan dengan ketentuan syari'ah Islam dan mengembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas-asas yang bersifat *dwangen recht* ditegakkan secara imperatif, sedangkan asas-asas yang bersifat *anvullen recht* ditegakkan secara fakultatif.

Sebagai penegak keadilan, hakim wajib memeriksa pokok gugatan dengan membuktikan (mengkonstatir) dalil-dalil gugatan yang dijadikan dasar tuntutan (petitum). Hakim harus membuktikan fakta-fakta yang dijadikan dasar gugatan, menetapkan siapa-siapa yang terbukti melakukan wanprestasi untuk kemudian menghukum yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang seharusnya ia lakukan agar pihak lain tidak dirugikan dan terciptalah rasa keadilan antara kedua belah pihak.

Sebagai pemulih hubungan sosial (kedamaian), maka hakim wajib menemukan apa yang menjadi penyebab timbulnya sengketa antara kedua belah pihak. Suatu sengketa dapat saja timbul karena: kesahpahaman, perbedaan penafsiran, ketidakjelasan perjanjian (akad), kecurangan/ketidakjujuran/ketidakpatutan, ketersinggungan, kesewenang-wenangan atau ketidakadilan, ketidakpuasan, kejadian tak terduga, prestasi tidak sesuai dengan penawaran, prestasi tidak sesuai dengan spesifikasinya, prestasi tidak sesuai dengan waktunya,

prestasi tidak sesuai dengan aturan main yang diperjanjikan, prestasi tidak sesuai dengan layanan atau birokrasi yang tidak masuk dalam akad, lambatnya proses kerja, atau wanprestasi sepenuhnya, dan lain sebagainya. Dengan mengetahui apa penyebab timbulnya sengketa maka hakim akan apat memilih dan menemukan cara yang tepat untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak.

Tugas Pengadilan Agama bukan sekedar memutus perkara melainkan menyelesaikan sengketa sehingga terwujud pulihnya kedamaian antara pihakpihak yang bersengketa, tercipta adanya rasa keadilan pada masing-masing pihak yang berperkara dan terwujud pula tegaknya hukum pada perkara yang diperiksa dan diputus tersebut.

Dengan berpegang pada asas-asas proses penyelesaian perkara yang baik, hakim menyelesaikan perkara dengan berpedoman pada hukum acara perdata yang ada dengan penyesuaian pada karakteristik sengketa ekonomi syari'ah. Proses peradilannya dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan Agama.

Proses penyelesaian perkara sengketa ekonomi syari'ah dilakukan hakim dengan tata urutan sebagai berikut :

1. Hakim memeriksa apakah syarat administrasi telah tercukupi atau belum. Administrasi perkara ini meliputi berkas perkara yang didalamnya telah dilengkapi dengan kuitansi panjar biaya perkara, nomor perkara, penetapan majelis hakim, dan penunjukan panitera sidang. Apabila syarat tersebut belum lengkap maka berkas dikembalikan ke panitera untuk dilengkapi, apabila sudah lengkap maka hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada juru sita agar para pihak dipanggil untuk hadir dalam sidang yang waktunya telah ditetapkan oleh hakim dalam surat Penetapan Hari Sidang (PHS).
2. Hakim memeriksa syarat formil perkara yang meliputi kompetensi dan kecakapan penggugat, kompetensi (kewenangan) Pengadilan Agama baik secara absolut maupun relatif, ketepatan penggugat menentukan tergugat

(tidak salah menentukan tergugat), surat gugatan tidak obscur, perkara yang akan diperiksa belum pernah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (tidak *ne bis in idem*), tidak terlalu dini, tidak terlambat, dan tidak dilarang oleh Undang-Undang untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan. Apabila ternyata para pihak telah terikat dengan perjanjian arbitrase, maka Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

3. Apabila syarat formil telah terpenuhi berarti hakim dapat melanjutkan untuk memeriksa pokok perkara. Dalam persidangan ini, tugas pertama dan utama hakim adalah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Apabila tercapai perdamaian, maka hakim membuat akta perdamaian. Apabila tidak dapat dicapai perdamaian maka pemeriksaan dilanjutkan ke tahap berikutnya.
4. Hakim melakukan konstatirng terhadap dalil-dalil gugat dan bantahannya melalui tahap-tahap pembacaan surat gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, dan pembuktian.
5. Hakim melakukan kualifisering melalui kesimpulan para pihak dan musyawarah hakim.
6. Hakim melakukan konstituiring yang dituangkan dalam surat putusan.¹⁰

Hukum Acara Yang Berlaku Pada Pengadilan Agama

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan : “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”.

Dengan demikian maka pada dasarnya teknis peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan teknis peradilan dalam perkara perdatadari

¹⁰*Ibid*, 11.

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Oleh karenanya Pedoman Pelaksanaan tugas Bidang teknis Peradilan Angka I Peradilan Umum huruf A. Perdata dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dapat pula dipedomani, kecuali hal-hal yang secara telah diatur di dalam dan atas dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan perundangan yang lainnya.¹¹

Pengadilan Agama Yang Paling Berwenang Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah

Uraian di atas telah menjelaskan tentang hal ihwal yang terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama dan tata cara dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Sedangkan mengenai Pengadilan Agama mana yang paling berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah apabila ternyata antara pihak penggugat dan pihak tergugat berbeda alamat tempat tinggal bahkan obyek sengketa juga berada di tempat yang berlainan dengan kedua belah pihak yang berperkara akan dipaparkan berikut ini.

Mengenai Pengadilan Agama yang paling berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg., menyatakan bahwa Pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat, sesuai asas *actor sequitur forum rei*. Sedangkan apabila obyek gugatannya itu mengenai benda tetap berlaku aturan sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat (3) HIR/pasal 142 ayat (5) RBg., yakni gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Agama dimana letak atau lokasi obyek sengketa tersebut berada di wilayah hukumnya, sesuai dengan asas *forum rei sitae*. Atau dapat juga diajukan gugatan ke Pengadilan Agama tertentu yang telah

¹¹Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Edisi Revisi, cetakan ke 13, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1998, 215.

menjadi kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang didalam akta perjanjian yang telah dibuat sebelumnya (Pasal 118 ayat (4) HIR/pasal 142 ayat (4) RBg.).

Apabila ternyata para tergugat berada pada tempat tinggal yang berlain-lainan, maka gugatan bisa diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang tergugat yang ada (Pasal 118 ayat (2) HIR/Pasal 142 ayat (3) RBg.).

Penutup

Berdasarkan tulisan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syari'ah karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (2) juncto pasal 2 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama.
2. Hukum acara yang berlaku bagi Peradilan Agama didalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah sebelum diberlakukannya atau diundangkannya peraturan perundangan yang khusus untuk itu adalah hukum acara perdata yang berlaku bagi Peradilan Umum.
3. Peradilan Agama yang paling berhak menyelesaikan suatu sengketa ekonomi syari'ah adalah Peradilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat dan/atau tempat obyek sengketa berada.

Daftar Pustaka

Abdul Ghofur Anshari, 2006, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media.

Bank Indonesia, 2001, *Kajian Awal Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syari'ah*, tidak diterbitkan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

Gemala Dwi, dkk, 2005 *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hasballah Thaib, 2006, *Hukum Aqad (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, Jakarta: Gramedia Putaka.

Helmi Karim, 1997, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

<http://agusmaato.nirlah.com/2008/04/03/peradilan-agama-dan-sengketa-ekonomi-syariah>, di akses pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020.

<http://www.new.pa-mojokerto.go.id/114-informasi-pengadilan/262-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah>, diambil pada 23 Agustus 2021

Muhammad, 2001, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.

Pasal 48 (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Arbitrase

Penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 tahun 2008

Sutan Remy Sjahdeini, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Grafiti.

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 55 ayat (1)

UU NO 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

UU NO 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Warkum Sumitro, 1997, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI & Takaful) di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo.